



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 651 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lanjutan Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 2010 Halaman 5)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pulik pada kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana layanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.



- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapat diakses oleh masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana layanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 September 2025,

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHEJ



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 651 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK

| No. | Nama Layanan | Jenis Layanan                                                                                | Unit Pengolah       | ODS | NON ODS | Waktu Penyelesaian  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------|---------------------|
| 1   | Rekomendasi  | Rekomendasi Paspor Pendidikan dan Keagamaan                                                  | PTSP                | v   |         | 12 menit            |
| 2   | Rekomendasi  | Rekomendasi Mutasi Siswa Madrasah                                                            | PTSP                | v   |         | 20 menit + 30 menit |
| 3   | Rekomendasi  | Rekomendasi Ijin Belajar Warga Negara Asing                                                  | PTSP                | v   |         | 30 menit            |
| 4   | Rekomendasi  | Rekomendasi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) <b>Baru</b>        | Kabid PHU           |     | v       | 14 hari             |
| 5   | Rekomendasi  | Permohonan Legalisasi Lembaga Amil Zakat                                                     | Kabid Penais Zawa   | v   |         | 30 menit            |
| 6   | Rekomendasi  | Pengesahan Ijin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)       | Kabid PHU           |     | v       | 14 hari             |
| 7   | Rekomendasi  | Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren                                      | Kabid PAKIS         |     | v       | 21 hari             |
| 8   | Rekomendasi  | Rekomendasi Pendaftaran Ormas/Lembaga Keagamaan                                              | Kabid Penais Zawa   | v   |         | 12 menit            |
| 9   | Rekomendasi  | Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pusat/ Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | Kabid PHU           |     | v       | 14 hari             |
| 10  | Rekomendasi  | Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pusat / Cabang Ibadah Haji Khusus (PIHK)                   | Kabid PHU           |     | v       | 14 hari             |
| 11  | Keagamaan    | Permohonan Petugas Rohaniwan                                                                 | Kabid Urais Binsyar | v   |         | 11 menit            |
| 12  | Keagamaan    | Permohonan Petugas Doa                                                                       | PTSP                | v   |         | 11 menit            |
| 13  | Keagamaan    | Permohonan Penceramah rutin bulanan                                                          | PTSP                | v   |         | 12 menit            |
| 14  | Keagamaan    | Permohonan Kalibrasi Arah Kiblat                                                             | Kabid Urais         |     | v       | 10 + 30 hari        |



| No. | Nama Layanan | Jenis Layanan                                                                      | Unit Pengolah                                                          | ODS | NON ODS | Waktu Penyelesaian |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|
| 15  | Konsultasi   | Konsultasi Pendidikan dan Keagamaan                                                | Kabid Urais, Penaiszawa, Dikmad, Pakis, Katolik, Kristen, Hindu, Budha | v   |         | 60 menit           |
| 16  | Konsultasi   | Layanan Produk Halal                                                               | Kabid Urais                                                            |     |         |                    |
| 17  | Perijinan    | Ijin Pengumpulan Data                                                              | Kabag Tata Usaha                                                       | v   |         | 1 hari             |
| 18  | Perijinan    | Ijin Penelitian/Observasi                                                          | Kabag Tata Usaha                                                       | v   |         | 12 menit           |
| 19  | Perijinan    | Ijin Magang/PKL                                                                    | Kabag Tata Usaha                                                       | v   |         | 12 menit           |
| 20  | Perijinan    | Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Madrasah yang Diselenggarakan Masyarakat | Kabid Pendidikan Madrasah                                              |     | v       | 2 bulan            |
| 21  | Perijinan    | Permohonan izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an                            | Kabid PAKIS                                                            |     | v       | 14 hari            |
| 22  | Perijinan    | Permohonan izin Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)                                  | Kabid PAKIS                                                            |     | v       | 21 hari            |
| 23  | Perijinan    | Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pondok Pesantren                         | Kabid PAKIS                                                            |     | v       | 21 hari            |
| 24  | Rekomendasi  | Permohonan rekomendasi izin pendirian Ma'had Ali                                   | Kabid PAKIS                                                            |     | v       | 21 hari            |
| 25  | Legalisir    | Legalisir Ijazah                                                                   | Kabid Dikmad, Pakis, Katolik, Kristen, Hindu, Budha                    | v   |         | 20+10 menit        |
| 26  | Legalisir    | Legalisir Piagam/Sertifikat Kejuaraan                                              | Kabid Dikmad, Pakis, Penaiszawa, Katolik, Kristen, Hindu, Budha        | v   |         | 18 menit           |
| 27  | Legalisir    | Legalisir Dokumen Kepegawaian                                                      | Kabag Tata Usaha                                                       | v   |         | 20 menit           |
| 28  | Legalisir    | Legalisir Buku Nikah / Apostile                                                    | Bidang Urais                                                           | v   |         | 20 menit           |



| No. | Nama Layanan | Jenis Layanan                                                                                                                                              | Unit Pengolah             | ODS | NON ODS | Waktu Penyelesaian |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------|--------------------|
| 29  | Umum         | Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah | Kabid Pendidikan Madrasah | v   |         | 20+10 menit        |
| 30  | Umum         | Permohonan Audiensi                                                                                                                                        | Kabag Tata Usaha          | v   |         | 12 menit           |
| 31  | Umum         | Layanan Permohonan Informasi                                                                                                                               | PTSP                      | v   |         | 1 hari             |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHEJ

